



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG BONDOWOSO, berkedudukan di Jln. Kiss Mangunsarkoro No. 5, Kabupaten Bondowoso, diwakili oleh MUH. ROSYID HUDAYA, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NUR ELFIANA, Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bondowoso, YANUAR ARIFIN, Kepala BRI Unit Diponegoro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bondowoso, RISKA NURHALI FITRIAH, Mantri BRI Unit Diponegoro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bondowoso, HILMI YUSAN ROSIDAH, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

ABDUL HALIM, tempat/tanggal lahir: Situbondo, 23 Desember 1981, jenis kelamin: Laki-laki, berempat tinggal di Jl. Kismangunsarkoro, RT.028/RW.027, Kel. Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 10 November 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani perjanjian utang piutang pada tanggal 28 Desember 2017 sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH b.157/6194/12/2017 tanggal 28 Desember 2017;
3. Bahwa Tergugat telah mengakui menerima kredit sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
4. Bahwa seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 24 bulan, dengan angsuran pelunasannya adalah sebesar Rp4.133.400,00/bulan (empat juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
5. Bahwa atas pemberian fasilitas pinjaman tersebut Tergugat telah menyerahkan agunan berupa SHM Nomor 2609 atas nama Jamiah Djumayyil luas 155 M2;
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dengan jalan lelang dan selanjutnya untuk dan atas nama Penggugat, Tergugat menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah. Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Bahwa Tergugat telah wanprestasi dengan tidak membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat sehingga pinjaman Tergugat menjadi macet dan menunggak sebesar Rp68.933.148,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan rupiah);

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian sebesar Rp68.933.148,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan rupiah);

9. Dikarenakan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang bersumber dari dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kepada masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

10. Bahwa atas pinjaman Tergugat yang telah macet, Penggugat telah memberitahukan, memanggil dan memperingatkan Tergugat secara patut dan lazim agar Tergugat memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sesuai dengan:

- Surat Panggilan/Peringatan I tgl 29 Oktober 2019;
- Surat Panggilan/Peringatan II tgl 02 November 2020;
- Surat Panggilan/Peringatan III tgl 02 Maret 2022;

11. Bahwa meskipun telah diperingatkan secara patut, faktanya Tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat;

12. Bahwa dengan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan hukum wanprestasi kepada Penggugat;

13. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp68.933.148,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan rupiah);

14. Bahwa atas hal demikian, Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Bondowoso agar menghukum Tergugat untuk membayar lunas secara seketika seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp68.933.148,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan rupiah);

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



15. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak bersedia secara sukarela melaksanakan isi putusan maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan kiranya memutus agar agunan Tergugat berupa SHM Nomor 2609 atas nama Jamiah Djumayyil luas 155 M2 dapat dijual secara umum/melalui lelang oleh Penggugat dan hasil penjualannya akan digunakan Penggugat untuk melunasi kewajiban Tergugat kepada Penggugat dan apabila dari hasil penjualan setelah dikurangi total kewajiban Tergugat masih terdapat sisa maka oleh Penggugat akan dikembalikan kepada Tergugat;

16. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan hukum wanprestasi, maka telah patut dan adil menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

17. Bahwa agar gugatan ini tidak illusori, tidak kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap satu buah SHM Nomor 2609 atas nama Jamiah Djumayyil luas 155 M2;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH PK2008RI1D/6195/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan jangka waktu 24 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa SHM Nomor 2609 atas nama Jamiah Djumayyil luas 155 M2

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat;

- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman Tergugat lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Tergugat dan pemilik agunan/Tergugat menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Norek: 6194-01-015696-10-4;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI Unit Diponegoro;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman/kredit ke Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat atas nama Abdul Halim

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli bukti kepemilikan agunan berupa SHM atas nama Jamiah Djumayyil;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan atas nama Tergugat dan/atau Penjamin kepada Penggugat;

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 28 Desember 2017;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 28 Desember 2017;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN);

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai dengan tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahukan dan memperingatkan Penggugat agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

9. Surat Panggilan/Peringatan I tgl. 29-10-2019;

10. Surat Panggilan/Peringatan II tgl. 02-11-2020;

11. Surat Panggilan/Peringatan III tgl. 02-03-2022;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahukan dan memperingatkan secara patut dan lazim kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Pay Off Pinjaman atas nama Tergugat Abdul Halim;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

Bukti Lainnya:

- tidak ada-

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian dan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya agar kiranya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menyatakan sah hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH b.157/6194/12/2017;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp68.933.148,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan rupiah), terhitung selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa SHM Nomor 2609 atas nama Jamiah Djumayyil luas 155 M2 yang dijaminkan Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjamannya secara sukarela kepada Penggugat melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), dan selanjutnya dari hasil penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas sebuah SHM Nomor 2609 atas nama Jamiah Djumayyil luas 155 M2;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap didampingi Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa pada hari persidangan dengan agenda pembuktian tambahan, pihak Penggugat menyatakan mohon mencabut gugatan dengan alasan sudah ada perdamaian dengan Tergugat;

Menimbang bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menyetujui dan tidak berkeberatan Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan maka Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan merupakan hak dari Penggugat dan dapat dikabulkan asalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan diatur dalam Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yakni Pasal 271 dan Pasal 272 yang menentukan bahwa: Penggugat dapat mencabut gugatannya asalkan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban namun apabila pencabutan gugatan sesudah Tergugat

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jawaban maka pencabutan gugatan tersebut harus atas persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat menyetujui dan tidak berkeberatan atas permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya, oleh karenanya pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor: 25/Pdt.G.S/2023/PN Bdw;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh I Gede Susila Guna Yasa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Marthen Benu, S.H., sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera

Hakim

Marthen Benu, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp100.000,00
3.	Pengandaan Gugatan ..	Rp20.000,00
4.	Panggilan	Rp40.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp30.000,00
6.	Materai	Rp10.000,00
7.	Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bdw